



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SIKIJANG KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Sandi Karnelis

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : sandikarnelis472@gmail.com

ABSTRACT

The Village Consultative Council is a form of democracy at the village level. Village Consultative Council function to establish village regulations with village leader, accommodate and channel the aspirations of village communities. In this case the role of the Village Deliberation Agency which created village regulations with the Village Head in establishing the social civilization, economic and cultural. The purpose of this study was to determine the role of the village consultative body in the formation of village regulations in Sikijang Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used more on observation, interview and documentation. The problem found was that the role of the village consultative body in the formation of village regulation results in less role. Because until now the village consultative body has not created village regulations.

Keywords: Role, Village Consultative Council, Village Regulations.

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari demokrasi di tingkat pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini peran Badan Permusyawaratan Desa yang menciptakan peraturan desa bersama Kepala Desa dalam membangun peradaban Desa yang baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan yang ditemukan adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa hasil penelitian Kurang Berperan. Karna sampai saat ini Badan Permusyawaratan Desa belum menciptakan peraturan desa.

Kata kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata Pemerintahan di Desa. BPD mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat kulum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintah sendiri, pemerintah Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pembuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa Jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Desa yang selama ini diperankan sebagai peran pembantu dan objek, bukan menjadi aktor pembantu untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tentang Desa, dimana BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan



Desa. Keberadaan sebuah Desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal-usul budaya yaitu:

1. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.
3. Otonomi asli, bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Desa.
4. Demokrasi, artinya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksana pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan programan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa, akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan, hal ini karena Desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya. Dalam proses pengambilan keputusan di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan.

Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal Desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan Undang-Undang bentuk keputusan pertama banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat Desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua Desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Adapun pada bentuk kedua keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama seperti Musyawarah Pembangunan Desa (musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di Balai Desa atau Kantor Desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa atau perdes. Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Dari keterangan dan paparan di atas bahwa perencanaan pembentukan Peraturan Desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembentukan Peraturan Desa inilah arah pembangunan Desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembentukan Desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembentukan peraturan Desa tersebut. Karena pada dasarnya



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

merekalah yang menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi Kantor Kepala Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat dan masyarakat guna merencanakan pembangunan Desa. Di sini dibutuhkan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembentukan Peraturan Desa.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan Desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat Desa dalam memenuhi kebutuhan yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan Desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan Desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan Desa antara pemerintah dalam hal ini, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sikijang dilaksanakan oleh Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diawasi oleh BPD yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat di Desa. BPD merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dibidang Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Disamping mempunyai peran penting dalam pembangunan Desa, BPD juga mempunyai fungsi lain dalam pelaksanaan dan pengawasan pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

BPD diharapkan mampu mengawasi serta mengontrol kebijakan Pemerintah Desa, ikut mengontrol jalannya Peraturan Desa, Peraturan dari Kemendagri tentang tugas pokok dan fungsi BPD (Peran Dalam Pembentukan Peraturan Desa). Semua pemangku kepentingan seperti ; tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, pemangku adat, diharapkan diberi kesempatan untuk ikut serta dalam membahas peraturan Desa agar kebutuhan masyarakat juga terpenuhi dengan baik.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang diduga belum berfungsi dengan baik. Ditandai belum terbentuk ataupun disepakatinya peraturan Desa untuk mengatur dan merencanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi pemerintahan yang baik, demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan Desa Sikijang yang lebih baik, dan berpihak



pada masyarakat, membuat peraturan Desa bersama-sama kepala Desa dan menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa Sikijang dalam hal ini kepala Desa mengedepankan azas, adil, transparansi dan akuntabel.

Dalam kaitan ini maka alasan saya mengangkat judul Penelitian ini adalah untuk BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Sikijang berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat. Menyimpulkan bahwa pengawasan masyarakat di Desa Sikijang berpartisipasi dalam peran pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat kembali dijadikan referensi atau bahan penelitian ulang untuk penyusunan karya ilmiah, khususnya dalam kajian tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik itu bagi Pemerintah, Peneliti dan Akademis.

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah agar BPD dapat mengontrol Kepala Desa dan Perangkat Desa supaya kinerja Pemerintahan Desa berjalan dengan baik.

b. Peneliti

Diharapkan peneliti ini dapat bermanfaat bagi peneliti agar dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat Desa.

c. Akademisi

Diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk pengkajian dan pengembangan terutama dibidang Pemerintahan Desa sehingga dapat dijadikan landasan atau pedoman penelitian selanjutnya.



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Teori administrasi negara merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada negara. Administrasi negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh semua aparatur Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut (Ali Faried, 2015:23) Administrasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2010:14) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Aristoteles (dalam Syafiie, 2010:22) Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.

Menurut Dimock dan Dimock (dalam Sahya Anggara, 2012:134) Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi menghendaki dua macam syarat jika hendak dipahami. *Pertama*, perlu mengetahui mengenai administrasi umum. *Kedua*, harus diketahui banyak masalah administrasi negara yang timbul dalam kerangka politik.

Selanjutnya, Dimock dan Dimock (dalam Sahya Anggara, 2012:134) Menambahkan bahwa Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya.

Menurut Waldo (dalam Muhammad, 2019:29) mendefinisikan Administrasi Negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Administrasi Negara merupakan seni dan ilmu manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan urusan Negara.

Menurut Siagian (dalam Sahya Anggara, 2012:135) memberikan pengertian bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakuakn oleh dua orang atau lebih, yang terlibat dalam bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Dalam kegiatannya Henry Fayol (dalam Sahya Anggara, 2012:144) memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu :

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian



e. Melaksanakan pengawasan

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah suatu usaha implementasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan, kebijakan publik dituntut reponsif terhadap kebutuhan sosial (pelayanan publik).

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi dan Manajemen

2.1.2.1 Teori Organisasi

Ilmu organisasi merupakan salah satu ilmu administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi, pembahasan terhadap organisasi akan menimbulk ilmu organisasi sebagai cabang dari ilmu administrasi.

Suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Lingkungan merupakan pemasok input organisasi, dan juga penerima output dari organisasi itu sendiri. Berikut pengertian organisasi menurut para ahli:

Sahya Anggara (2012:129) mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur hubungan manusia yang terjadi berdasarkan wewenang dan secara wajar dalam suatu sistem organisasi.

Menurut Edi Sugiono (2019:2) Organisasi merupakan sekelompok orang yang diatur sedemikian rupa dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja bersama agar dapat mencapai tujuan bersama.

Menurut Hasibuan Malayu (2013:24) Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang berkarja dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Fred N. Kerlinger (dalam Sahya Anggara 2016:56) Teori organisasi adalah alat bagi berbagai disiplin, seperti sosiologi, administrasi negara, ekonomi, manajemen; ilmu politik, dan sebagainya, untuk memenuhi fakta, membentuk pengertian, menerangkan gejala, meramalkan masa depan, dan menguji hipotesis organisasi.

Menurut Edi Sugiono (2019:2) Organisasi merupakan sekelompok orang yang diatursedemikian rupa dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja bersama agar dapat mencapai tujuan bersama. Berdasarkan definisi tersebut, organisasi dapat dibagi dalam beberapa unsur, yakni adanya dua atau lebih orang, tujuan bersama, dan kerja sama.

Dalam pengertian yang lebih luas, organisasi mempunyai karakteristik menurut Edi Sugiono (2019:2-3).

a. Organisasi Memiliki Tujuan

Wujud dari pada tujuan dicerminkan oleh adanya sasaran. Secara umum tujuan organisasi atau perusahaan adalah menaikkan nilai perusahaan. Ukuran nilai perusahaan adalah dicerminkan oleh meningkatnya harga saham perusahaan tersebut di pasar. Untuk mencapai nilai perusahaan yang meningkat, maka sasaran perusahaan adalah meningkatkan keuntungan, dan mencapai tingkat pertumbuhan.

b. Terdapat Orang-Orang

Organisasi haruslah terdiri dari dua atau lebih orang yang memiliki kesamaan kepentingan serta bekerjasama untuk memenuhi kepentingannya.



Jadi seseorang yang memiliki tujuan sendirian tidak disebut sebagai organisasi. Orang-orang yang dimaksudkan disini terdiri dari orang yang berfungsi mempengaruhi, dan orang yang dapat dipengaruhi. Orang yang berfungsi mempengaruhi biasanya disebut sebagai pemimpin atau manajer, sedangkan yang dipengaruhi adalah mereka yang bekerja sebagai bawahan atau karyawan.

c. Memiliki Struktur

Organisasi perlu memiliki struktur agar organisasi dapat melaksanakan kegiatannya dengan efektif, karena struktur mencerminkan rantai komando dan perintah kepada siapa tugas diberikan, dan kepada siapa penerima tugas akan melapor. Struktur organisasi sering disebut sebagai mekanisme atau pola hubungan diantara orang-orang yang mempunyai kedudukan atau posisi tertentu, tugas kewajiban, serta wewenangnya.

d. Sistem dan Prosedur

Organisasi juga harus memiliki sistem dan prosedur standar dalam menjalankan kegiatannya. Sistem dan prosedur menggambarkan bahwa sebuah organisasi diatur berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan bersama dan harus dijalankan, misalnya bagaimana cara kerja, cara menarik karyawan, bentuk-bentuk pelaporan dan lain sebagainya.

Berdasarkan defenisi-defenisi yang disebut oleh para pakar dapat ditarik kesimpulannya, bahwa organisasi merupakan kolektivitas kelompok orang yang melakukan interaksi berdasarkan hubunagn kerja serta pembagian kerja yang tersusun senara hirarki dalam suatu struktur untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.2.2 Teori Manajemen

Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara universal manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi. Manajemen juga dapat diartikan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan sumber daya yang ada pada organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Terry (dalam Herry Krisnandi 2019:4) Manajemen adalah serangkaian proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai berbagai sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya.

Menurut Mary Parker Follett (dalam Edi Sugiono 2019:3) Manajemen merupakan seni untuk mencapai tujuan melalui orang-orang.

Menurut Stoner dan Freeman (dalam Danang Sunyoto 2012:3) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari pengertian tersebut diatas, terdapat dua kata kunci, yaitu seni dan proses. Proses dapat diartikan sebagai langkah-langkah sistematis untuk pencapaian tujuan. Demikian halnya dengan langkah-langkah dalam manajemen, urutannya adalah melakukan perencanaan, kemudian pengorganisasian, selanjutnya



pengarahan serta diakhiri dengan pengawasan. Di sisi lain, jika proses ini dijalankan dengan benar, maka dapat dikatakan sebagai seni. Berdasarkan uraian tersebut, manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu seni dan/atau proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.3 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti active daan modal. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan atau organisasi yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Secara etimologis manajemen sumber daya manusia penggabungan dari dua konsep yang secara maknawiah memiliki penertianyang berbeda. Kedua konsep tersebut adalah manajemen dan sumber daya manusia.

Defenisi Manajemen menurut George R.Terry (dalam Danang Sunyoto 2012:3) adalah melakukan pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lainnya.

Menurut Nawawi Hadari (2016:1) Sumber daya manusia adalah sebagai salah satu unsure dalam oerorganisasi dapatdiartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. SDM juga disebut sebagai personil, tenaga kerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modalnon materialdalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Menurut Marwansyah (2014:3) Manajemen sumber daya manusia adalah pendyagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yng dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian konpensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, kerja dan hubungan industri.

Menurut Fahmi (2016:1) Manajemen sumber daya manusia (human resources management) adalah rangkaian aktifitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan kinerja yang efektif.

Menurut Marihot Tua E.H (dalam Danang Sunyoto 2012:1) Manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan meransang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Menurut Danang Sunyoto (2012:4) Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan terhadap manajemen manusia tersebut didasarkan pada nilai manusia dlamhubungannya dengan organisasi.

Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Danang Sunyoto (2012:6) yaitu :

Lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktifitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia ini secara umum mencakup:

1. Rancangan organisasi.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

- Perencanaan sumber daya manusia
- Analisis pekerjaan
- Rancangan pekerjaan
- 2. Staffing.
 - Rekrut/mempekerjakan
 - Promosi/pemindahan/separasi
 - Pelayanan-pelayanan *outplacement*
- 3. System reward, tunjangan-tunjangan dan organisasi.
 - Program-program keamanan.
 - Pelyanan-pelayanan kesehatan/medis.
 - Prosedur-prosedur pengaduan/disiplin.
 - Administrasi.
 - Kompetensi.
 - Administrasi pengupahan/penggajian.
 - Administrasi tunjangan asuransi.
 - Rencana-rencana pembagian keuntungan/pensiaun.
 - Hubungan-hubunagn kerja.
- 4. Komunikasi dan hubungan masyarakat.
 - Penilaian manajemen/MBO.
 - Program peningkatan/produktivitas.
 - Penilaian perfomansi yang difokuskan pada klaien.
- 5. Pengembangan kerja dan organisasi.
 - Pengembangan pengawasan/manajemen.
 - Perencanaan/pengembangan karier.
 - Program-program pembinaan/asistensi pekerja.
 - Pelatihan keterampilan, non manajemen.
 - Program-program persiapan pensiaun.
 - Penilaian penilaian terhadap sikap.
- 6. Komunikasi dan hubungan masyarakat.
 - Sistem-sistem informasi/laporan/catatan-catatan sumber daya manusia.
 - Komunikasi/publikasi pekerja.
 - Sistem penyaranan.
 - Penelitian sumber daya manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan manajemen merupakan suatu ciri inti dari, pemerintahan yang kemampuan pemerintahan yang bertolak terhadap kemampuan membentuk, mengembangkan, serta menggerakkan organisasi. Dari pendapat diatas, maka manajemen adalah segenap perbuatan yang menggerakkan sekelompok orang, dan mengarahkannya dalam segala usaha kerjasama, untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditunjukkan.

2.1.4 Teori/Konsep Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.4.1 Pengertian Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenag untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prkarsa masyarakat, hak asal usul



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

dan atau/ hak tradisional yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan hukum yang mempunyai urusan organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usus, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Menurut Unang Sunerdjo (dalam Rauf dan Maulidiah 2015:10) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan batin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut Baratha (dalam Rauf dan Maulidiah 2015:10) Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkung.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kinerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa dengan berpedoman pada peraturan perUndang-Undang.

2.1.4.1 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota sampai Desa.

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemeritahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki Pemerintahan sendiri, Pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa yang meliputi (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala organisasi Pemerintahan Desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentraliasi, sedangkan di Desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh



Kepala Desa atau melalui orang lain. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui bupati dan tembusan Camat.
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- c. Membina perekonomian Desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat Desa.
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g. Mengajukan rancangan Peraturan Desadan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa.
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa bersangkutan.

Pelaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa.

2. Pengertian Sekretaris Desa

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 bagian kelima Perangkat Desa, Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) yaitu, Perangkat Desa terdiri dari : Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Pasal 49 ayat (1), Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kemudian di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pengertian Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan.

3. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

4. Kepala Dusun

Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa dalam desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala dusun adalah orang yang mengetuai sebuah Dusun, satu wilayah di bawah Desa atau unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu.

Tugas dan Fungsi Kepala Dusun, untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun memiliki fungsi:



- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Jadi pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5 Teori/Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55-56 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. BPD dapat dianggap sebagai “Parlemen Desa”, BPD merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk Desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/disusun kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2.1.5.1 Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan penting sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BPD juga memiliki kewenangan membentuk Peraturan Desa yang merupakan produk hukum tertinggi yang dibuat pada tingkat Pemerintahan Desa. Sedangkan kewenangan dengan produk hukum nantinya digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Desa terutama pada penyelenggaraan Otonomi Desa. BPD juga memiliki kewenangan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ditujukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Disamping itu, BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa berdasarkan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Desa maupun peraturan perundangan. Sedangkan peran BPD pada penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara baik dan optimal tentu akan dapat dirasakan banyak manfaatnya.

Disamping mempunyai peran strategis dalam pembangunan Desa, BPD juga mempunyai fungsi lain dalam pelaksanaan dan pengawasan pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:



1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Menurut Rauf (2015:184) bahwa penertian atau defenisi dari “fungsi” sangat banyak sekali tergantung dari sudutmana ahli tersebut memandang fungsi, diantaranya dapat diartikan sebagai status dan peranan, alat analisis, aktifitas sehari-hari, kegunaan, dan penegertian lain tentang fungsi.

Begitu pentingnya Peran Dan Fungsi BPD di era sekarang ini, tidak berlebihan jika masyarakat sangat berharap kepada BPD dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa. Sehingga aspirasi masyarakat yang mulai sejak musrembangdes dapat berjalan dengan lancar dan optimal sesuai harapan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Desa yang mandiri.

2.1.5.2 Tujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tujuan pembentukan BPD yaitu:

1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka bertingkah atau bersikap sesuai dengan kedudukan dalam menghadapi masalah didalam masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menjaga masyarakat agar tetap utuh.
3. Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
4. Sebagai tempat demokrasi Desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

2.1.5.3 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengawasan merupakan suatu serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pengawasan dapat juga diartikan sebagai pencarian informasi mengenai berbagai pencarian informasi mengenai berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan.

Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan yang aktif dalam segi pengawasan didalam Pemerintahan Desa, dalam hal pencapaian tujuan kebijakan yang tepat akan membawa hasil yang sesuai dengan apa yang telah di targetkan.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa berserta Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2.1.5.4 Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa bagian keenam Pasal 62 bahwa Anggota BPD mempunyai hak adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan usulan rancangan usulan Peraturan Desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran dan Belanja desa.

Pasal 63 bahwa Anggota BPD mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan / atau golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa.
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa, dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting dimana lembaga ini merupakan lembaga permusyawaratan rakyat di Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana pemerintahan sekaligus pengawas pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagai pelaksana Pemerintahan Desa, BPD memiliki kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa, sementara itu sebagai pengawas Pemerintahan Desa BPD berhak mengawasi jalannya pelaksanaan tugas Kepala Desa serta meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahannya.

Tugas, fungsi dan wewenang BPD adalah sebagai berikut :

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang oleh BPD diterapkan dalam Peraturan tata tertib.



7. BPD Dalam menjalankan fungsinya BPD berhak meminta keterangan kepada Perangkat Desa atau warga desa tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2.1.6 Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Dengan demikian peraturan Desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Kedudukan peraturan Desa sejatinya adalah penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, atau dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bias juga dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan Desa dibentuk atas dasar adanya wewenang yang dimiliki oleh pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintah yang didapat baik melalui atribusi, delegasi, ataupun mandat.

Peraturan Desa bertujuan:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintah Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
6. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
7. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undanga.


2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi” sebagai



berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:70) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, Belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.

Berdasarkan dari perumusan masalah penulis dengan judul penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dugaan sementara belum tercipta dengan baik.

2.4 Defenisi Operasional

Depenisi operasional merupakan gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu dari tiap-tiap variable.

1. Membahas rancangan Peraturan Desa
Mendiskusikan rancangan Peraturan Desa yang akan dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala Desa Sebelum ditepapkannya menjadi peraturan Desa.
2. Mengesahkan Peraturan Desa



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Menetapkan atau menyepakati rancangan peraturan Desa oleh kepala Desa setelah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk rencana kerja Pemerintah Desa.

3. Mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa

Pengawasan merupakan suatu proses atau serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan.

Penelitian menurut Mukhtar (2013: 29) Deskriptif kualitatif adalah sebuah Penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur, dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni.

Menurut Mukhtar (2013: 29) penelitian deskriptif kualitatif pada hakikatnya menggunakan data sebagai acuan dalam penelitian. Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder.

Keduanya harus yang di lakukan penelitian. Penelitian ini menyajikan analisis terhadap fenomena melalui kata-kata, bukan angka-angka. Hasil penelitian merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan di lapangan yang akan diolah secara lebih dalam dan terperinci. Dalam rencana penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pengawasan yang dilakukan Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap menggunakan analisis data kualitatif.

Data dan Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal fikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi.

Menurut Sugiyono (2013:38) pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabeltertentu yang diterapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak mungkin mengadakan wawancara dengan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka penyusun mengambil strategi untuk mewawancarai Anggota BPD Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, serta masyarakat Desa setempat yang mempunyai partisipasi dalam menyampaikan aspirasi.

Data Primer

Sumber Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2016 : 308)

Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2017 : 137)

Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan rencana penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah *“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”*

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, dalam penelitian ini peneliti mengacu pada lokasi yaitu, Desa Sikijang. Desa Sikijang adalah Desa yang berada di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan utama yang membuat peneliti tertarik pada Desa Sikijang ini adalah keadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa yang masih kurang dimengerti atau di pahami tentang apa itu BPD dan fungsi berjalan sebagaimana mestinya.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi di lapangan agar penelitian ini dapat lebih baik dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data merupakan persyaratan melakukan pengumpulan data dan menganalisis suatu objek yang diteliti dalam penelitian ini, sementara itu kajian dalam penelitian ini merupakan kajian untuk melihat seperti apa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Observasi

Menurut (Sugiaro, 2017:68) Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis unsure-unsur yang tampak dalam suatu objek penelitian.

Peneliti melakukan pengamatan dilapangan dengan mencari data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Wawancara



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

Menurut Burhan Bungin (2013:126) metode wawancara yaitu sebuah proses pertemuan antara dua belah pihak untuk memperoleh keterangan tujuan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka satu sama lain antara pewawancara dengan informen dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2009 : 240) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus terus mengakibatkan data tunggal.

Data yang diperoleh pada umumnya yaitu data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang diperoleh pada umumnya data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas (Sugiyono, 2013:243).

Peneliti dalam teknik analisa data menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus.

Tahapan peneliti yang di lakukan yaitu:

Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari data dan informasi mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sikijang, untuk kemudian dilakukan pemilahan dan diambil data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang sesuai dengan fakta yang ada.

Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah dilakukan pemilahan data dan informasi, kemudian peneliti melakukan penyajian data berdasarkan data yang telah dipilih untuk kemudian dituliskan kedalam naskah penelitian mengenai Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sikijang.

Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Verivication*)

Langkah selanjutnya peneliti melakukan peninjauan kembali data dan informasi yang ada untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang ada agar peneliti dapat lebih memahami penelitian ini.

4. Hasil Penelitian

Jadi dari observasi, wawancara dan dokumentasi peneliti diatas dengan informan kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat yang dilakukan peneliti dilapangan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan hasil bahwa Kurang Berperan. Dilihat dari 3 indikator yang ada, 2 diantaranya yang menyatakan tidak berperan, dan 1 indikator menyatakan kurang berperan. Terbukti dari hasil wawancara



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

dengan informan kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat desa Sikijang.

Penulis menemui banyak kendala ataupun permasalahan yang terjadi sehingga dikatakan tidak berperan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya memiliki peran yang cukup kuat tidak hanya dalam menyepakati peraturan desa sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan desa, tetapi juga dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa yang harus melalui beberapa tahapan kerja, yakni melaksanakan penggalian aspirasi masyarakat desa, menampung aspirasi masyarakat desa, dan mengelola aspirasi masyarakat desa sebagai suatu proses dalam merumuskan langkah langkah kebijakan desa, yang mana dalam penyaluran aspirasi masyarakat desa juga dapat dilakukan kepada kepala desa beserta perangkat desa untuk menjalankan program-program pembangunan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran aktif dalam masyarakat desa dengan cara menyelenggarakan musyawarah, dimana musyawarah tersebut tidak hanya terdapat musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetapi juga musyawarah desa yang utamanya dalam proses pembentukan peraturan desa. Musyawarah desa sebagai wadah bagi masyarakat desa dalam menyampaikan pendapat terhadap hal-hal yang terjadi di desa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik. Hal tersebut berbanding terbalik dengan demokrasi yang terjadi di Desa Sikijang berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sikijang menyebut bahwa tidak semua masyarakat yang terlibat dalam membahas rancangan peraturan desa, yang diundang dalam musyawarah tersebut unsur masyarakat desa sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Artinya yang terjadi di Desa Sikijang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang mengikutsertakan masyarakat desa dan melaksanakan musyawarah desa yang menjadi salah satu tahapan penting untuk membahas rancangan peraturan desa yang akan disahkan menjadi peraturan desa. Hal ini menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sikijang dalam membahas dan mengesahkan peraturan desa tidak dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa.

Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran yang cukup kuat dalam mengawasi proses pembangunan desa dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, hal ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan cukup kuat dalam politik dan sosial desa dan meningkatkan pembangunan desa guna memajukan kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan Tokoh Pemuda Desa Sikijang menyatakan bahwa dilihat dari pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa masih belum maksimal, seharusnya BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa karna salah satu fungsi dari BPD itu sendiri adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dilihat dari semua yang informan jelaskan dalam wawancara diatas jawaban item penilaian pada Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa, maka sesuai dengan kerangka pemikiran berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dijadikan peneliti



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

sebagai acuan dalam penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa dengan indikator, membahas rancangan peraturan desa, mengesahkan peraturan desa, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa menunjukkan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa hasil yang didapatkan Kurang Berperan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi masih Kurang Berperan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Ayah dan Ibunda yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Bapak Dr.H.Nopriadi,S.K.M Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang menjadi motivator untuk bisa menjadi orang besar sekaligus pembimbing I, Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Sarjan, S.Sos.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DIVA press.

Anggara, Sahya.2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Angara, Sahya.2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia

Bungin, Burhan, 2013. *Metode Penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Faried, Ali, 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju redefenisi*. Raja Grafindo, Jakarta



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Fahmi, Irham, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Hadari, Nawawi, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gadjah Mada Yogyakarta.

Krisnandi Hery, 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. LPU-UNAS

Maulidiah, Rauf, 2015. *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru: ZANAFI PUBLISHING

Mukhtar, 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif*. Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group).

Marwansyah, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Bandung: Alfabeta.

Muhammad, 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sulawesi: Unimal Press.

Malayu Hasibuan. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Refika Aditama.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, Danang, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. CAPS

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono Edi, 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. LPU-UNAS

Lainnya :

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005